

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan penerimaan Pajak Restoran yang ada di Kantor DPKAD Kota Serang menunjukkan adanya peningkatan penerimaan setiap tahunnya dan realisasi penerimaan selalu mengalami perubahan. Dari pajak daerah yang realisasi penerimaan selalu mengalami perubahan. Dari Pajak Restoran yang terrealisasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, mengalami peningkatan yaitu tahun 2011 sebesar 0.66% tahun 2012 sebesar 0.79%, tahun 2013 sebesar 0.91%, tahun 2014 sebesar 1.86% dan pada tahun 2015 sebesar 2.01% dengan rata-rata pertumbuhan Pajak Restoran pertahun sebesar 0.012%.
2. Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang selama kurun waktu 5 periode terakhir menunjukkan adanya peningkatan baik dilihat realisasinya maupun dari jumlah tingkat pertumbuhan pertahunnya, kenaikan terbesar terjadi tahun 2015 sebesar 129,09% dan paling rendah tahun 2012 sebesar 109,78%, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 16,096%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang cukup signifikan untuk sumber-sumber penerimaan PAD Kota Serang terutama dari Pajak restoran dan distribusi daerah.
3. Pajak Restoran memiliki kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. Hal ini dapat dilihat

dari hasil analisis data dimana nilai $r = 0,974$ artinya terdapat hubungan positif dan sangat kuat antara Pajak Restoran terhadap PAD, t_{hitung} diperoleh 7,508 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2.571 dan koefisien determinasi diperoleh $r = 0,974$ atau 97,40% yang mengidentifikasi bahwa besarnya kontribusi Pajak Restoran terhadap perubahan PAD adalah 97,40% sedangkan sisanya 2,60 % di pengaruhi oleh variabel lain.

5.2 Saran – Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan atas hasil penelitian ini adalah :

1. Pada DPKAD Kota Serang khususnya pada Bidang pendapatan agar bisa mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, terutama dalam pemungutan jenis-jenis Pajak Daerah. Sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang.
2. Kepada Pemerintah Kota Serang khususnya Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sebaiknya memberikan penyuluhan perpajakan. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, serta seluruh masyarakat Kota Serang baik pengusaha atau usaha-usaha yang terkait dengan kegiatan usaha agar memiliki kesadaran dalam melaksanakan peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak daerah salah satunya pajak restoran.